



P U T U S A N

Nomor 78 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

ALAUDDIN MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin Nomor 36 Samata Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. DR. MARILANG, SH.MH

2. HAMSIR, SH.Mhum

3. AHKAN JAYADI, SH.MH

4. Drs. WAHYUDDIN, M.Ag, kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Dosen, berkantor dan berkedudukan pada Kantor Rektor UIN Alauddin Makassar, Lantai IV, beralamat di Jalan Sultan Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2011.

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding

m e l a w a n :

MUH. RIJAL JUFRI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, beralamat di Jalan Manuruki IX Nomor 4, Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 78 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Tata Usaha Negara, dengan dasar :

- Tergugat melalui surat Tergugat yang di ajukan kepada Penggugat yang tembusannya kepada orang tua Penggugat serta instansi terkait yaitu Keputusan Tata Usaha Negara tentang pemecatan/pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Nomor : 248 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 ;
- Terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) Tergugat tersebut diatas, Penggugat baru mengetahui setelah diterima melalui kurir Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kamis tanggal 23 September 2010. Karenanya dengan diterimanya surat tersebut oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat Nomor : 248 Tahun 2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama Penggugat, ternyata memuat sanksi pemecatan/pemberhentian dengan tidak hormat kepada Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang bersifat Konkrit yaitu merupakan keputusan tertulis, Individual ditujukan kepada Penggugat secara langsung sesuai dengan Nomor Surat Keputusan yang diterima Penggugat dan Final yaitu tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinjau kembali suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karenanya terhadap keputusan tersebut dapat diajukan gugatan ;

3. Sehubungan dengan itu, untuk mencermati Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan Tergugat, bersama ini dikemukakan kronologis tuntutan mahasiswa dan merupakan pemicu dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tentang pemberhentian/pemecatan dengan tidak hormat kepada Penggugat yaitu:

- a. Beredar informasi bahwa orientasi pengenalan akademik kampus (OPAK) akan dilaksanakan 1 (satu) hari, maka Ketua BEM Fakultas mengadakan rapat yang membahas pelaksanaan OPAK. Dalam hasil rapat tersebut kemudian direkomendasikan kepada Pembantu Rektor III dengan tenggang waktu pelaksanaannya selama 4 (empat) hari, yaitu 1 (satu) hari untuk BEM Universitas dan 3 (tiga) hari untuk BEM Fakultas ;
- b. Kemudian pada tanggal 18 Juli 2010 Para Ketua BEM Fakultas, BEM Universitas dan Ketua UKM untuk pertama kali di undang rapat bersama Tergugat dengan agenda Rapat Pelaksanaan OPAK. Hasil rapat tersebut disepakati pelaksanaan OPAK selama 4 (empat) hari, 2 (dua) hari BEM Universitas dan 2 (dua) hari untuk BEM Fakultas. Selanjutnya, dalam rapat tersebut pihak BEM Fakultas meminta pelaksanaan pada bulan Ramadhan dengan mempersentasikan konsep kegiatan, namun pihak BEM Universitas tidak setuju dan harus dilaksanakan setelah bulan Ramadhan ;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 78 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada rapat tersebut diatas diagendakan akan dibuka kembali pada kesempatan lain dengan agenda membahas mengenai kepanitiaan dan struktur dengan melibatkan BEM Fakultas dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) namun BEM Universitas melakukan rapat secara tertutup dan tidak melibatkan BEM fakultas, sehingga 6 (enam) BEM Fakultas tersebut merasa kecewa karena tidak dihargai oleh pihak BEM Universitas ;
- d. Selanjutnya, ada satu keputusan BEM Universitas mengenai pembagian anggaran dengan komposisi honorarium 25% untuk BEM Universitas, 40% untuk 7 fakultas dan 35% untuk honor panitia, dengan alasan itu BEM Fakultas menilai pembagian tersebut tidak adil. Karena meskipun BEM universitas telah mendapat pembagian 25% namun memungut lagi dana peserta OPAK/MABA sebanyak 40.000/orang yang bersifat ilegal dari seluruh jumlah MABA 2010, yang penggunaannya tidak diketahui oleh BEM Fakultas;
- e. Kebijakan pihak BEM Universitas tersebut di atas yang didukung oleh Tergugat mendapat protes dari BEM Fakultas bahwa pungutan dana yg di bebaskan kepada MABA/OPAK 2010 segera dihentikan dan mengembalikan uang Maba dengan alasan sangat memberatkan Mahasiswa, namun hal ini tidak sama sekali mendapat tanggapan dari Terguat ;



- f. Dengan akibat pembiaran tersebut dan tidak adanya respon semua aspirasi yang disampaikan oleh Mahasiswa, maka pada tanggal 1 september 2010 sekitar pukul 10.00 Wita semua BEM Fakultas melakukan rapat konsolidasi dan sepakat untuk menarik MABA-nya masing-masing yang sementara yang mengikuti pembekalan di auditorium kampus II, namun dengan itu mahasiswa mendapat perlawanan dari pihak Tergugat yang pada akhirnya berujung bentrok fisik antara BEM Fakultas sejajaran dengan SATPAM kampus UIN Alauddin ;
- g. Untuk mencegah aksi yang lebih parah, sekitar pukul 11.00 wita pada hari yang sama semua BEM Fakultas menarik diri menuju kampus I UIN Alauddin. Berselang beberapa jam kemudian sekitar pukul 13.00 wita beredar surat pengumuman yang ditandatangani Tergugat berisi UKM MAPALASTA (Mahasiswa Pecinta Alam Sultan Alauddin) UIN Alauddin Makassar di bekukan kelembagaannya dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, pengenalan akademik ditiadakan, serta memecat oknum mahasiswa yang mengadakan kekacauan dan kerusakan pada saat berlangsungnya kegiatan pembukaan kuliah OPAK/MABA 2010 ;
- h. Sekitar pukul 14.00 wita pada hari yang sama tersebut diatas, semua BEM Fakultas mengadakan aksi protes di depan Kampus I : Menentang kebijakan pihak BEM Universitas yang didukung oleh Tergugat, namun

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 78 K/TUN/2012



berselang beberapa saat tiba-tiba segerombolan SATPAM UIN Alauddin datang dari kampus II melakukan Pembubaran, Penganiayaan dan Pengejaran yang dilengkapi senjata tajam jenis badik yang seragam, bambu runcing, kayu dan batu yang dibalas lemparan batu oleh Mahasiswa sehingga menimbulkan kerusakan terhadap fasilitas Negara. Akibat dari kejadian keseluruhan tersebut berujung pada pemecatan tidak terhormat (DO) 13 orang mahasiswa dari kurang lebih 300 orang Mahasiswa yang terlibat bentrokan ;

- i. Berselang dari beberapa hari kejadian KOMDIS (Komisi Disiplin) yang dibentuk untuk menyelesaikan setiap permasalahan mahasiswa, birokrasi dosen dan para civitas akademik UIN Alauddin Makassar, pada tanggal 6 September 2010 Tergugat melalui KOMDIS (Komis Disiplin) mengeluarkan surat pemanggilan terhadap 16 mahasiswa yang dianggap terlibat untuk diminta keterangan tetapi hal tersebut hanya dilakukan sekali sebelum penetapan penjatuhan sanksi pemecatan tidak terhormat, akan tetapi melalui proses itu KOMDIS (komisi disiplin) hanya 13 orang mahasiswa yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pemecatan tidak terhormat walau dari 13 orang mahasiswa ini bersurat untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya setelah penjatuhan sanksi namun pihak KOMDIS hanya mengeluarkan surat balasan pada tanggal 1 Oktober 2010 bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari keputusan KOMDIS sudah bersifat final ;

4. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat Nomor : 248 tanggal 21 September Tahun 2010 atas nama Penggugat yang memuat sanksi pemecatan/ pemberhentian dengan tidak hormat kepada Penggugat dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar adalah perbuatan sewenang-wenang melanggar:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Pasal 12 ayat 1 huruf f Nomor 20 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Pendidikan Nasional yang pada dasarnya mengatur setiap peserta didik pada perguruan tinggi berhak menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari batas ketentuan waktu yang ditetapkan ;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam dj.1/253/2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam juncto Bab VI perlindungan saksi, pelapor dan rehabilitasi Pasal 8 bunyi mahasiswa yang dinyatakan melanggar Pasal 2, 3 dan 4 di atas, sebelum dijatuhi sanksi dapat melakukan pembelaan diri pada pihak yang berwenang ;
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Negeri Islam Nomor : dj.1/255/2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam Pasal 14 ayat 4 dan 5 bunyinya sebelum Surat Keputusan

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 78 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rektor diterbitkan sebagaimana maksud ayat 4 diatas, keberatan/pembelaan mahasiswa yang terkena sanksi pemecatan akan dipertimbangkan dalam rapat pimpinan UIN ;
- d. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2007 tentang STATUTA Universitas UIN Alauddin Makassar Pasal 120 ayat 8 tentang sivitas akademika yang dikenakan sanksi berupa pemecatan mahasiswa diberi kesempatan membela diri pada forum yang dibentuk untuk keperluan itu ;
5. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 248 tanggal 21 September Tahun 2010 telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu :
- a. Asas Kepastian Hukum yaitu sanksi yg digunakan tidak sesuai yang tercantum tentang tata tertib perguruan tinggi islam ;
 - b. Tertib dalam penyelenggaraan Negara yaitu tidak mengikuti proses sesuai aturan yang ada ;
 - c. Keterbukaan yaitu tanpa ada kejelasan yang pasti kepada Penggugat dalam penjatuhan sanksi yang diberikan ;
 - d. Profesionalitas yaitu pemberian sanksi tidak terhormat kepada Penggugat tanpa memberikan pembelaan kepada Penggugat dan tidak melihat masalah secara luas sebelum mengambil keputusan penjatuhan sanksi ;
6. Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat merugikan Penggugat ternyata tidak adil dan diskriminatif karena membebani Penggugat persoalan tidak sendiri tapi dilakukan secara kolektif oleh semua BEM Fakultas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UIN Alauddin tanpa memberikan pertimbangan aspek kepentingan yang menjadi hak Mahasiswa yaitu hak mengorbankan diri kearah perluasan wawasan sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1 ayat 2 tentang Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : Dj.1/253/2007 ;

7. Bahwa karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Indonesia, maka tindakan pemberhentian/pemecatan Penggugat dengan tidak hormat adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 sub b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 (tentang Peradilan Tata Usaha Negara), maka berdasar hukum Surat Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah ;

8. Bahwa mengingat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, ternyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu sejak diberhentikan/dipecat tidak terhormat sebagai Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, maka akibat yang ditimbulkan Tergugat terhadap Penggugat tidak dapat kembali kuliah dan tidak dapat merampungkan nilai dan mengikuti ujian skripsi di Kampus UIN Alauddin Makassar. Karenanya, untuk menghindari timbulnya kerugian yang dialami Penggugat, maka berdasar ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimohon Ketua Pengadilan Negara Makassar Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menunda pelaksanaan Keputusan Tata usaha Negara yang sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan uraian-uraian gugatan tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 78 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

- Menyatakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 248 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 atas nama Penggugat yang sedang berjaan ditunda pelaksanaannya sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; -

Dalam Pokak Perkara :

1. Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 248 Tahun 2010 tanggal 21 September tentang pemberhentian/pemecatan tidak terhormat kepada Penggugat adalah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Dj.1/253/2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam juncto Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Negeri Islam Nomor : dj.1/ 255/2007 tanggal 9 juli 2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam. Serta merupakan perbuatan sewenang-wenang melanggar Asas-asas Urmn Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 sub b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 (Tentang Peradilan Tata Usaha) ;
3. Membatalkan atau menyatakan tidak sah Mengenai :
“ SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR : 248 TAHUN 2010 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2010 TENTANG PEMECATAN/PMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR “:
Nama : Muh. Rijal Jufri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nim : 70200106057 ;
Fakultas : Ilmu Kesehatan ;
Prodi : Kesehatan Masyarakat ;
Semester : IX (sembilan) ;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut mengenai

“ SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR : 248 TAHUN 2010 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2010 TENTANG PEMECATAN/PMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR “:

Nama : Muh. Rijal Jufri ;
Nim : 70200106057 ;
Fakultas : Ilmu Kesehatan ;
Prodi : Kesehatan Masyarakat ;
Semester : IX (sembilan) ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

6. Mewajibkan terhadap Tergugat untuk melakukan rehabilitasi terhadap Penggugat mengenai : “ SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR : 248 TAHUN 2010 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2010 TENTANG PEMECATAN/PMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR “

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Nomor 259 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Pemecatan/Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, atas nama Muh.Rijal Jupri (Penggugat) tidak memenuhi syarat atau

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 78 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum waktunya atau tidak memiliki dasar hukum untuk diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena Penggugat belum menggunakan seluruh upaya dan/atau segala upaya administratif atau keberatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Pasal 48 selengkapnya berbunyi :

- 1) Dalam hal suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ;
- 2) Peradilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh administratif yang bersangkutan telah digunakan ;

Bahwa upaya administratif yang tersedia di UIN Alauddin sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara secara administratif sebagaimana yang dimaksud Pasal 48 ayat (1) tersebut adalah :

1. Komisi Disiplin (KOMDIS) Universitas Islam Negeri Alauddin, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor : 206/Un.06.2/KP.07.6/2009 tertanggal 19 Nopember 2009, yang salah satu tugas dan kewenangannya adalah menerima pengaduan dari pihak-pihak yang merasa dizalimi/dirugikan untuk dikaji berdasarkan norma-norma, etika, dan hukum secara adil dan bijaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 15 ayat (2) Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor : 279.A Tahun 2010 tentang Eksistensi dan Tata Kerja Komisi Disiplin (KOMDIS) UIN Alauddin tertanggal 30 Agustus 2010 yang selengkapnya berbunyi “Komisi Disiplin mempunyai tugas pokok menerima pengaduan dari pihak-pihak yang merasa dizalimi/dirugikan untuk dikaji berdasarkan norma-norma, etika, dan hukum secara adil dan bijaksana sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku” ;

2. Rektor yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan berdasarkan rekomendasi dari Komisi Disiplin sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (2) SK. Rektor UIN Nomor : 279.A Tahun 2010 yang selengkapnya berbunyi “Setelah mempelajari dan mempertimbangkan rekomendasi yang diajukan Komisi Disiplin, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima rekomendasi Komisi Disiplin tersebut, Rektor dan atau Pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada Terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan” ;
3. Rektor UIN Alauddin Makassar, yang diberi tugas dan wewenang untuk memberikan keringanan sanksi kepada pihak yang telah dijatuhi sanksi oleh Rektor dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak sanksi dijatuhkan oleh Rektor berdasarkan permohonan tertulis dari pihak yang dijatuhi sanksi (Pasal 13 ayat (1) SK. Rektor Nomor : 279.A Tahun 2010 ;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 78 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya penyelesaian sengketa administratif pada tahap pertama (melalui KOMDIS) antara Pelapor (Kepala Biro AAK selaku Ketua Panitia Pembukaan Kuliah & OPAK) dengan Muh. Rijal Jufri sebagai Terlapor pada kasus Komdis atau Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara Makassar telah diselesaikan melalui Komisi Disiplin sebagaimana tertuang dalam Putusan Komdis Nomor: 15/KOMDIS-UIN AL/IX/2010 tertanggal 20 September 2010. Berdasarkan putusan Komisi Disiplin tersebut, Komisi Disiplin selanjutnya merekomendasikan kepada Rektor untuk memberhentikan / memecat Penggugat dengan tidak hormat sebagai Mahasiswa UIN (Rekomendasi Komisi Disiplin UIN Nomor :16/KOMDIS-UIN AL/IX/2010). Sedangkan upaya administratif lainnya yang tersedia yaitu Penggugat seharusnya mengajukan permohonan keringanan sanksi kepada Rektor, namun tidak pernah digunakan hingga hari ini, pada hal upaya ini telah diatur secara tegas pada Pasal 13 ayat (1) SK. Rektor Nomor : 279.A Tahun 2010 yang selengkapnyanya berbunyi "Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, Pimpinan, Dosen, Pegawai, dan Mahasiswa yang telah menerima/ memperoleh sanksi akibat pelanggaran peraturan kedisiplinan dapat memohon keringanan sanksi kepada Rektor dan atau pejabat yang berwenang secara tertulis";

Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah menggunakan seluruh upaya administratif yang tersedia di UIN Alauddin (khususnya pengajuan permohonan keringanan sanksi kepada Rektor) sebagaimana telah diatur secara tegas Pasal 13 ayat (1) SK. Rektor Nomor : 279.A Tahun 2010, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kiranya belum berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mulia yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2011 Nomor: 76/G.TUN/2010/PTUN.MKS yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor : 248 Tahun 2010 Tentang Pemecatan/Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa UIN Alauddin Makassar atas nama Muhammad Rijal Jufri, NIM 70200106057, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat, Semester IX, tertanggal 21 September 2010, yang diajukan oleh Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat/Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor : 248 Tahun 2010 Tentang Pemecatan/ Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa UIN Alauddin Makassar atas nama Muhammad Rijal Jufri, NIM 70200106057, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat, Semester IX, tertanggal 21 September 2010 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor : 248 Tahun 2010 Tentang Pemecatan/Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa UIN Alauddin Makassar atas nama Muhammad Rijal Jufri, NIM 70200106057, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat, Semester IX, tertanggal 21 September 2010
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Mahasiswa UIN Alauddin Makassar;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 78 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusannya Nomor. 112/B.TUN/2011/ PT.TUN.MKS Tanggal 12 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 1 Nopember 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Nopember 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 112/B.TUN/2011/ PT.TUN.MKS jo Nomor : 76/G.TUN/2010/P.TUN.MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 24 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 28 Nopember 2011 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 13 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

KEBERATAN PERTAMA (I)

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam putusannya tersebut berkesimpulan bahwa "Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo dan segi prosedur/formal melanggar Pasal 10 ayat 3 keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.1/255/2007 Tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam (vide alinea ke-4 halaman 11 dari Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut);

Bahwa Majelis Hakim Banding mempertimbangkan bahwa Majelis Tingkat Pertama dalam pertimbangannya sudah benar dengan menggunakan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.1/255/2007 sebagai dasar pertimbangannya, mengingat ketentuan tersebut bersifat *lex specialis* yang mengatur tentang sanksi terhadap mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam, sedangkan Keputusan Menteri Agama No. 93 Tahun 2007 berlaku terhadap seluruh warga kampus (*civitas akademika*) UIN Alaudin Makassar. Oleh karenanya ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.1/255/2007 adalah bersifat imperatif dalam proses pemecatan/ pemberhentian Penggugat, dimana disyaratkan adanya Dewan Kehormatan Tata Tertib, ada usul dari Dewan Kehormatan Tata Tertib yang tembusannya disampaikan kepada orang tua atau wali mahasiswa, dan mahasiswa dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Tata Tertib dalam tenggang waktu 7 x 24 jam sejak usulan pemberian sanksi diterbitkan (vide alinea ke-5 halaman 11 s/d alinea ke 1 halaman 12 dari Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut);

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut telah salah di dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku karena menggunakan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.1/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam BAB IX Pasal 10 ayat (3) sebagai dasar hukum dalam menimbang dan memutus perkara tata usaha Negara tersebut, karena beberapa hal:

- a. Sejak berdirinya IAIN yang telah berubah namanya menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar hingga hari ini belum pernah membentuk lembaga/institusi berupa "Dewan Kehormatan Tata Tertib" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj. 1/255/2007. Jadi, tidak mungkin Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar menugaskan kepada lembaga Dewan

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 78 K/TUN/2012



Kehormatan Tata Tertib untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj. 1/255/2007 yang selengkapnya berbunyi:

1. Usul Dewan Kehormatan tata tertib yang tembusannya disampaikan kepada orang tua atau wali mahasiswa;-
 2. Mahasiswa yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan tata tertib atas usul penajatuhan sanksi berat dalam tenggang waktu 7 x 24 jam sejak surat usulan pemberian sanksi diterbitkan;
 3. Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan surat keputusan;
- b. Pembentukan lembaga/institusi/wadah "Dewan Kehormatan Tata Tertib" secara faktual dinyatakan secara tegas pada Pasal 119 ayat (3) Bagian Keempat Mengenai Kode Etik Keputusan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar ditegaskan bahwa "Universitas 'dapat' membentuk "Dewan Kehormatan Kode Etik" untuk menjamin pelaksanaan kode etik dan memeriksa pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh warga kampus. Kepengurusannya Dewan Kehormatan Kode Etik ditentukan oleh Senat". Kata 'dapat' dalam Pasal 119 ayat (3) ini menunjukkan bahwa UIN alauddin melalui 'senat UIN' diberikan pilihan hukum untuk membentuk atau tidak membentuk "Dewan Kehormatan Kode Etik" atau sama dengan "Dewan Kehormatan Tata Tertib" sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 keputusan Direktu Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj. 1/255/2007. Kenyataannya, UIN Alauddin menjatuhkan pilihannya pada "tidak membentuk Dewan Kehormatan Tata Tertib" atau dengan nama lain "Dewan Kehormatan Kode Etik", melainkan UIN Alauddin justeru membentuk Komisi Disiplin (KOMDIS) berdasarkan Keputusan Rektor UIN Nomor : 206/Un.06.2/KP.07.6/2009 tertanggal 19 Nopember 2009 yang tugas dan tanggung jawabnya didasarkan pada SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279.A Tahun 2010 tentang Eksistensi dan Tata Kerja Komisi Disiplin (T-14);

- c. Tergugat/Pemohon Kasasi berpendapat bahwa "Dewan Kehormatan Kode Etik" dinyatakan sama pengertiannya dengan "Dewan Kehormatan Tata Tertib" karena tidak mungkin di dalam satu Universitas (seperti UIN Alauddin) terdapat 2 (dua) lembaga "Dewan Kehormatan" yang ditugasi untuk mengerjakan satu macam pekerjaan, di mana "Dewan Kehormatan Kode Etik" dan "Dewan Kehormatan Tata Tertib" secara bersamaan ditugasi untuk menangani proses pemecatan mahasiswa;
- d. Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa antara Dewan Kehormatan Kode Etik dengan Dewan Kehormatan Tata Tertib memiliki pengertian yang berbeda karena "Dewan Kehormatan Kode Etik menangani semua warga kampus, sementara Dewan Kehormatan Tata Tertib menangani khusus mahasiswa. Pendapat ini sangat keliru karena apabila Dewan Kehormatan Kode Etik bertugas menangani seluruh warga kampus, berarti termasuk mahasiswa di dalamnya bisa ditangani. Oleh karena itu, apabila terjadi demikian, maka di dalam satu universitas (UIN Alauddin Makassar) terdapat 2 (dua) Dewan Kehormatan yang dapat menangani persoalan-persoalan mahasiswa (memberi usul pemecatan kepada Rektor) dan hal ini pasti terjadi tumpang tindih tugas-tugas dua lembaga (kekacauan). Dengan demikian, menurut pendapat Tergugat/Pemohon Kasasi, pendapat Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara melalui putusannya tersebut adalah merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum;
- e. Berdasarkan Pasal 119 ayat (3) tersebut dapat disimpulkan bahwa sekalipun Pasal 1 angka 14 keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj. 1/255/2007 menentukan unsur-unsur personil "Dewan Kehormatan Tata Tertib", namun Universitas Islam Negeri Alauddin melalui 'senat universitas', masih diwajibkan membentuk secara faktual lembaga "Dewan Kehormatan Tata Tertib" atau sama dengan "Dewan Kehormatan Kode Etik" yang

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 78 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertugas untuk memberikan usul kepada Rektor UIN Alauddin apabila Rektor akan menerbitkan keputusan pemberhentian/pemecatan tidak dengan hormat kepada mahasiswa UIN (Penggugat/Termohon Kasasi);

KEBERATAN KEDUA (II)

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa Putusan dan Pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum selengkapya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 76/G.TUN/2010/PTUN.MKS tanggal 28 April 2011 patut dipertahankan dan dikuatkan (*vide alinea ke-3 halaman 12 s/d alinea ke-1 halaman 13 dari Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut*);

Putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (Tingkat Pertama) yang secara lengkap diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (Majelis Hakim Banding) sebagai dasar pertimbangan hukumnya sehingga membenarkan dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut merupakan pertimbangan hukum yang mencerminkan kesalahan dalam menerapkan hukum atau pelanggaran hukum dalam mengadili dan memutus perkara tersebut, karena :

- a. Hingga hari ini, “Dewan Kehormatan Tata Tertib” belum pernah dibentuk di UIN Alauddin, kecuali Komisi Disiplin, maka secara otomatis menurut hukum yang berlaku, tugas-tugas dan tanggung jawab untuk mengusulkan dan/atau merekomendasikan kepada Rektor UIN Alauddin untuk memberhentikan/memecat dengan tidak hormat kepada mahasiswa (Penggugat/Termohon Kasasi) adalah Komisi Disiplin dengan tata cara yang didasarkan pada SK Rektor UIN Alauddin Nomor : 279.A Tahun 2010 (bukan berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj. 1/255/2007);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dasar hukum pembentukan Komisi Disiplin (KOMDIS) UIN Alauddin oleh Rektor UIN adalah Pasal 71 Bab VII Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 93 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Pasal 71 Keputusan Menteri Agama RI tersebut, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- (1) Lembaga nonstruktural merupakan bagian dari unsur penunjang, berupa lembaga atau badan organisasi, atau bentuk lainnya di luar organisasi dan tata kerja Universitas;
 - (2) Universitas dapat membentuk lembaga nonstruktural sesuai dengan kebutuhan;
 - (3) Penambahan jabatan di luar Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam negeri Alauddin Makassar hanya dapat dilakukan Universitas setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal;
 - (4) Direktur Jenderal dapat menutup lembaga nonstruktural yang dinilai tidak efektif atau tidak efisien;
- c. Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) keputusan Menteri Agama RI tersebut, Rektor UIN Alauddin membentuk Komisi Disiplin (KOMDIS) karena sangat dibutuhkan untuk menduduki posisi khusus untuk menangani tugas-tugas dan tanggung jawab layaknya Dewan Kehormatan Tata Tertib.

Oleh karena SK Dirjen Pendidikan Tinggi Islam tersebut tidak tepat diterapkan dalam proses pemecatan/pemberhentian terhadap Muh. Rijal Jufri (Penggugat/Termohon Kasasi), maka secara yuridis yang harus diterapkan adalah peraturan tentang Tata Kerja/hukum acara Komisi Disiplin (KOMDIS). Kemudian, yang secara khusus mengatur mengenai hak pembelaan diri mahasiswa diatur dalam Pasal 14 SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 279.A Tahun 2010 tentang Eksistensi dan Tata Kerja Komisi Disiplin (KOMDIS) Universitas Islam Negeri Alauddin (T-14) yang selengkapnya berbunyi:

- (1) Terlapor berhak membela diri di hadapan Komisi Disiplin dengan memberikan bukti-bukti;

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 78 K/TUN/2012



- (2) Jika terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan berdasarkan rekomendasi dari Komisi Disiplin, Rektor atau pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keterangan bahwa terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan.

Terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (1) tersebut, Muh. Rijal Jufri (Penggugat/Termohon Kasasi) telah diberi kesempatan membela diri di hadapan sidang Komisi Disiplin ketika Penggugat/Termohon Kasasi diajukan di depan persidangan Komisi Disiplin pada tanggal 14 September 2010 (T-22). Pemberian kesempatan pembelaan diri kepada Muh. Rijal Jufri (Penggugat/Termohon Kasasi) telah dinyatakan dalam putusan Komisi Disiplin yang berbunyi "Telah mendengarkan keterangan dan pembelaan diri para terlapor (tentunya termasuk Penggugat/Termohon Kasasi) sebagaimana secara tersurat dicantumkan pada baris ke-6 dari bawah halaman 2 Putusan Komisi Disiplin Nomor : 15/KOMDIS-UIN AL/IX/2010 (T-3);

Pada pokoknya, Tergugat/Pemohon Kasasi berpendapat bahwa semua prosedur/proses pemecatan/pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Penggugat/Termohon Kasasi sebagaimana diatur pada Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 279.A Tahun 2010 tentang Eksistensi dan Tata Kerja Komisi Disiplin (KOMDIS) Universitas Islam Negeri Alauddin telah dilalui oleh Tergugat/Pemohon Kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Mengenai keberatan I dan II :

- Bahwa putusan Judex Factie tingkat pertama dan banding sudah tepat dan benar.
- Bahwa orang tua Penggugat sekarang Termohon Kasasi tidak menerima tembusan usul pemberhentian dari Dewan Kehormatan.
- Bahwa Penggugat tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan dan keberatan atas usul pemberhentian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain/sewenang-wenang (Vide Pasal 53 ayat (2) UU PTUN) .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 17 April 2012 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA dan Dr. H. Hary Djatmiko, SH.MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 78 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA
ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS.

K e t u a :
ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH

Panitera Pengganti :
ttd.

Lucas Prakoso, SH.MHum.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. 220.000.754



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 78 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)